



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-26/PK/PK.3/2024 30 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Informasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2025

Yth. Gubernur/Wali Kota/Bupati Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik TA 2025 di daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan telah menyampaikan alokasi DAK Fisik TA 2025 melalui portal (*website*) DJPK, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2025. Selanjutnya, sesuai Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan RK melalui aplikasi KRISNA, untuk kemudian dibahas bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait untuk mendapat persetujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa informasi terkait penyusunan RK DAK Fisik TA 2025, sebagai berikut:

1. Jadwal Penyusunan RK DAK Fisik TA 2025 terbagi menjadi beberapa fase yaitu:
 - a. Fase "Usulan RK (URK)", mulai tanggal 4 Oktober s.d. 25 November 2024 merupakan fase bagi daerah untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, dengan tidak melebihi nilai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Pemerintah Daerah masih dapat melengkapi dokumen *readiness criteria*.
 - b. Fase "Approval RK", mulai tanggal 26 November s.d. 2 Desember 2024 merupakan batas waktu bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan persetujuan (*approval*) atas usulan RK. Fase ini merupakan batas waktu bagi daerah untuk melakukan penandatanganan (*sign*) usulan RK yang telah disetujui Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Fase "Penetapan RK", mulai tanggal 3 s.d. 6 Desember 2024 merupakan batas waktu penetapan RK oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan penandatanganan (*sign*) atas usulan RK yang telah disampaikan dan ditandatangani Pemerintah Daerah pada fase sebelumnya; dan
 - d. Pemerintah Daerah melakukan *upload* surat pengantar Kepala Daerah untuk seluruh RK yang telah ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait dalam aplikasi KRISNA paling lambat tanggal 19 Desember 2024.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RK DAK Fisik TA 2025:
 - a. Dokumen RK harus ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Irigasi, dengan mengunggah *scan* tanda tangan pejabat yang berwenang melalui aplikasi KRISNA;
 - b. Total nilai RK tidak melebihi pagu alokasi DAK Fisik TA 2025 yang disampaikan melalui portal (*website*) DJPK; dan
 - c. Nilai kegiatan penunjang dalam RK tidak melebihi 5% (lima persen) dari total alokasi DAK Fisik TA 2025 per bidang/subbidang.

3. Kami menghimbau agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini agar pelaksanaan DAK Fisik dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran dan manfaat bagi pelayanan publik di daerah secara optimal.

Pengelolaan DAK Fisik diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan, bersih dari pungutan/gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Dalam memberikan layanan, DJPK tidak memungut biaya apapun, dan pemerintah daerah/pengguna layanan DJPK dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
14. Sekretaris Utama, Badan Pangan Nasional
15. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-26/PK/PK.3/2024

Tanggal : 30 September 2024

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN (RK) DAK FISIK TA 2025

	Kegiatan	Jadwal
Fase "Usulan RK/URK"	- Pemda input penunjang - Pemda edit kegiatan fisik (volume, unit cost, metode pelaksanaan, geotagging, dan data lain kecuali referensi/lokasi) - Pemda dapat melengkapi <i>Readiness Criteria</i> - Input baru oleh K/L dan/atau Bappenas <i>Copy from</i> oleh K/L dan/atau Bappenas - Konfirmasi daerah (pemilihan kegiatan dari penilaian Approval) - Approval oleh K/L dan Bappenas <i>Sign</i> Rekap RK oleh Daerah <i>Sign</i> Rekap RK oleh K/L dan Bappenas	4 Oktober s.d. 25 November 2024
Fase "Approval RK"	<i>Approval</i> oleh K/L dan Bappenas <i>Sign</i> Rekap RK oleh Daerah <i>Sign</i> Rekap RK oleh K/L dan Bappenas	26 November s.d. 2 Desember 2024
Fase "Penetapan RK"	<i>Sign</i> Rekap RK oleh K/L, Pemda dan Bappenas	3 s.d. 6 Desember 2024
Surat Pengantar Kepala Daerah	<i>Upload</i> surat pengantar kepala daerah untuk seluruh RK yang ditetapkan	19 Desember 2024

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

